

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan ditinjau dari teori sosiologi hukum terhadap pencantuman label halal tanpa adanya sertifikasi halal, sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, maka terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha menggunakan label halal yang tidak sesuai standar halal oleh BPJPH, yaitu:
 - a. Kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk yang diperdagangkan dan diedarkan di Indonesia baik usaha mikro maupun kecil;
 - b. Kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha mengenai proses kehalalan produk yang seharusnya didaftarkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pemeriksaan produk;
 - c. Pelaku usaha memperlakukan sulit, biaya dan waktu, bahwa kepengurusan sertifikat halal memerlukan waktu yang lama dan tidak sedikit biaya, cara kepengurusan yang sulit harus menempuh jarak yang jauh sehingga akan menghambat waktu pekerjaan pelaku usaha.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha mencantumkan label halal dengan ditinjau dari sosiologi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM kerupuk Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri berdasarkan teori sistem hukum oleh Lawrence. M Friedman

dan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai label halal yang tidak sesuai sertifikasi maka disebabkan tidak terdapat sosialisasi dan fasilitas oleh pihak yang berwenang atau penegak hukum terhadap masyarakat mengenai kewajiban bersertifikat halal untuk segala produk yang beredar di Indonesia, fasilitas sertifikasi halal yang lama dan cukup rumit sehingga membingungkan pelaku usaha dan berdampak pada kurang sadarnya hukum akan pentingnya mengurus sertifikat halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka beberapa saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Kewajiban halal yang disahkan atas aturan pemerintah terhadap usaha mikro ataupun kecil dapat diimbangi dengan adanya sosialisasi maupun edukasi, hal ini agar masyarakat lebih tahu dan mengenal bahwa terdapat aturan tertentu dan bahkan diwajibkan agar mengurus sertifikat halal, akan tetapi aturan tersebut tidaklah tegas sehingga banyak pelaku usaha yang masih melakukan pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai cara alternatif mengenai sulitnya kepengurusan halal serta ketidaktahuan mengenai kewajiban serta tidak tegasnya aturan.
2. Bagi pelaku usaha seharusnya lebih taat terhadap adanya aturan bahwa pencantuman label halal haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku oleh pihak berwenang, dan tidak membuat aturan sendiri dengan

mencantumkan label halal berdasarkan pendapat sendiri hanya untuk menarik perhatian konsumen terhadap produknya.

3. Terhadap konsumen khususnya muslim lebih bijak lagi mengenai pemilihan produk makanan maupun minuman yang ingin dikonsumsi, tidak hanya yang bertuliskan halal akan tetapi halal tersebut memang sudah terverifikasi oleh pihak yang menangani, karena apabila telah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sesuai dengan aturan maka akan lebih mendapatkan perlindungan hukum.